

ABSTRAK

Kecelakaan Transportasi Darat terjadi di jalan raya, yang melibatkan antara dua atau beberapa kendaraan sedang bertabrakan. Maraknya angka kecelakaan pada moda Transportasi umum tidak lepas dari sistem yang diterapkan dari manajemen perusahaan angkutan umum yang mengharuskan sopir untuk selalu tepat waktu. Target tersebut harus ditempuh sopir dari sekian kilo meter yang diawasi oleh seorang *Mandor To imer* yang bertugas sebagai pengawas dari jam target absen yang diterapkan oleh manajemen perusahaan angkutan umum. Kasus kecelakaan tunggal yang dialami oleh bus yang terjadi pada tikungan tajam By pass Nganjuk, diduga karena bus mengalami rem blong, melaju dengan kecepatan 80-90 kilo meter perjam membuat bus tergelincir dan terseret hingga 27 meter. Akibatnya 9 penumpang mengalami luka parah dan 2 penumpang meninggal ditempat. Kasus ini yang menjadi landasan penulis untuk mengambil judul “Pertanggungjawaban Pidana Pada Kecelakaan *Otobus* Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain”.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Doctrinal Research*). Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) sedangkan Bahan Hukum Primer, dan Bahan Hukum Sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan, para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan *Otobus* yang menyebabkan matinya orang lain adalah sopir bus dapat dijerat dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada kasus yang saya teliti, ada beberapa pihak yang terjerat, antara lain *Mandor Timer* dan manajemen Perusahaan *Otobus* yang berperan sebagai penganjur yang dilakukan secara berjenjang, *Mandor Timer* menyarankan sopir bus untuk selalu tepat waktu meskipun tidak melihat suasana pada kemacetan.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kecelakaan *Otobus*, Para Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Going the way of land transport accidents, involving two or more vehicles are colliding. Increasing numbers of accidents on public modes of Transport system of the applied management of public transport companies which require the driver to be always on time. The target must be reached to the driver of the kilo-meter supervised by a Foreman To imer who served as supervisor of the target hours absent applied by public transport company management. A single case of accident experienced by bus that happened to pass By Her sharp, allegedly because the bus experienced brake blong, drove at speeds of 80-90 kilo metres perhour make bus slipped and dragged down to 27 meters. As a result the 9 passengers were seriously injured and two other passengers died. The case which became a cornerstone of the writer to take the title".

The research method used was the normative legal research (Doctrinal Research). As for the approach used in this thesis is the author of the method of approach to the Statute (statute approach) while the Primary Legal Materials, and materials of secondary Law.

The results of this study indicate, the parties may be subject to criminal liability against an accident that led to the demise of the Otobus others is the bus driver can be dijerat with article 310 subsection (4) Act No. 22 of year 2009 of December Traffic and Road Transport, in case I thoroughly, there are some parties who are entangled, such Foreman Timer and Management Company Otobus advocate who serves as a tiered, Foreman Timer advise bus drivers to always timely though not seeing the atmosphere on congestion.

Keywords: Criminal Liability, Accident Otobus, The Parties May Be Subject To Liability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Metode Pendekatan	8
1.6.3 Bahan Hukum.....	8
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II ATURAN HUKUM TENTANG OTOBUS, PERBUATAN PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN PENYERTAAN	
2.1 Aturan Hukum tentang <i>Otobus</i>	10
2.1.1 Esensi tentang <i>Otobus</i>	10
2.1.2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	13
2.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Darat	16
2.2 Esensi Perbuatan Pidana	17
2.3 Esensi PertanggungJawaban Pidana	20
2.4 Esensi Penyertaan	26
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KECELAKAAN OTOBUS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN	
3.1 Tindak Pidana Kecelaaan Transportasi	31
3.2 Para Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana.....	48
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	59
BIODATA PENULIS.....	60